



PUTUSAN
NOMOR : 49/PID/2012/PT.PALU

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di PALU, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : **Ir. PIETHER EBONY SAKKUNG ANDILOLO alias BONI;**
Tempat lahir : Palu;
Umur/Tanggal lahir : 48 tahun / 24 Nopember 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Ampere Kec. Palolo Kab. Sigi ;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : -

Terdakwa tidak di tahan dalam perkara ini (keluar demi hukum dari Tahanan Kota sejak tanggal 27 Juni 2012);

Terdakwa pernah ditahan dalam perkara ini oleh :

- Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2012 sampai dengan tanggal 16 April 2012;
- Hakim Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 29 Maret 2012 sampai dengan tanggal 27 April 2012;
- Diberikan izin berobat di RSUD Kabelota Donggala berdasarkan Penetapan No 59/Pen.Pid/2012/PN.Dgl tertanggal 30 Maret 2012;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 28 April 2012 sampai dengan tanggal 26 Juni 2012;

**Hal. 1 dari 8 hal. Put. No :
49/PID/2012/PT.PALU**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dialihkan menjadi Tahanan Kota berdasarkan Penetapan No : 59/Pen.Pid/2012/PN.Dgl

sejak tanggal 8 Mei 2012 sampai dengan tanggal 26 Juni 2012;

- Keluar demi hukum dari Tahanan Kota sejak tanggal 27 Juni 2012;

Dalam tingkat banding terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, EFFENDY SUNUSI, SH.,MSi dari KANTOR ADVOKAT/KONSULTAN HUKUM " EFFENDY SUNUSI, SH.,MSi & REKAN yang beralamat di jalan Kemiri No. 70 Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Agustus 2012, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2012 dengan Nomor : 09/SK/VIII/2012/PN.Dgl;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan turunan Putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 31 Juli 2012 Nomor : 59/Pid.B/2012/PN.Dgl., dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-23/Donggala/03/2012 tertanggal 28 Maret 2012, Terdakwa didakwa sebagai berikut;

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa Ir. PIETHER EBONY SAKKUNG ANDILOLO alias BONI pada hari Senin tanggal 23 Januari 2012 sekitar pukul 18.00 wita atau setidak-tidaknya pada bulan Januari tahun 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di desa Ampera Kec. Palolo Kab. Sigi atau setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, melakukan penganiayaan terhadap korban Imanuel, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal terdakwa bersama istri lewat dan berhenti didepan kolam ikan milik lelaki Alex dan kemudian istri terdakwa berteriak kepada korban pada saat itu sedang duduk duduk didekat kolam dan mengatakan " Kasi keluar itu mobil bukan tempat parkir bukan jalan umum dan korban menyuruh lelaki Pian untuk memindahkan mobil

**Hal. 2 dari 8 hal. Put. No :
49/PID/2012/PT.PALU**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kebun coklat dan kemudian lelaki Nono membangunkan bos yang lagi tidur dimobil dimana mobil tersebut mau dipindahkan kedalam kebun coklat sementara terdakwa dan istri terdakwa tetap diatas mobil dan menjalankannya sampai berhenti tidak jauh dari posisi mobil yang menghalangi, kemudian terdakwa turun dari mobil dan mendatangi korban dan mengatakan “apa maumu” tetapi korban tidak menghiraukan karena saat itu korban sedang makan semangka, tiba-tiba terdakwa langsung melayangkan pukulan dengan menggunakan tangan kanan berkali-kali ke wajah dan belakang kepala korban sehingga korban hanya menutupi wajah menghindari pukulan, terdakwa tidak hanya memukul tetapi mengancing juga leher korban dengan menggunakan tangan kiri dan melayangkan pukulan ke wajah korban sehingga korban merasa pusing sehingga terjatuh ketanah;

- Bahwa kemudian tanpa disadari oleh terdakwa juga mengalami luka terkena pisau yang dipegang oleh korban pada saat korban dianiaya;

- Bahwa berdasarkan visum et repertum korban mengalami luka nyeri pada bagian kepala dan mengalami pusing sampai dirawat dipuskesmas Palolo selama 5 (lima) hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 ayat (1)

KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No.Reg.Perk : PDM-23/DGL/Ep.1/03/2012 tertanggal 26 Juni 2012, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Piether Eboni Sakkung Andilolo alias Boni, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ir. Piether Eboni Sakkung Andilolo alias Boni dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

**Hal. 3 dari 8 hal. Put. No :
49/PID/2012/PT.PALU**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Donggala telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 31 Juli 2012, Nomor : 59/Pid.B/2012/PN.Dgl, yang amarnya sebagai berikut ;

- Menyatakan terdakwa Ir. PIETHER EBONY SAKKUNG ANDILOLO alias BONI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;
 - Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali waktu selama terdakwa dirawat-nginap di rumah sakit diluar Rumah Tahanan Negara yang tidak ikut dikurangkan;
 - Menetapkan bukti surat berupa;
 - Foto Copy Surat Rujukan Umum No. 038/SR-R1/01-2012 dari Puskesmas Palolo tertanggal 23-1-2012 yang ditanda tangani oleh dr Rika FS;
 - Foto Copy Surat Pernyataan Setuju dari RS "WOODWARD" Palu, tertanggal 23 -1-2012;
 - Foto copy Laporan Pembedahan;
 - Foto Copy resume pasien keluar atas nama Tn Ebony Sakkung tertanggal 29-1-2012 yang ditanda tangani oleh Dr. Ardin. H Sp, B;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Donggala sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor : 07/Akta.Pid/2012/PN.Dgl masing-masing tertanggal 07 Agustus 2012, permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya masing-masing tertanggal 15 Agustus 2012 dan 05 September 2012;

**Hal. 4 dari 8 hal. Put. No :
49/PID/2012/PT.PALU**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 07 Agustus 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala tertanggal 15 Agustus 2012, selanjutnya Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa tertanggal 05 September 2012 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 15 Agustus 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 15 Agustus 2012, selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 05 September 2012 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 September 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 10 September 2012 ;

Menimbang, bahwa sampai dengan berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, untuk pemeriksaan ditingkat banding, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding sesuai Surat Keterangan Belum Mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 17 September 2012, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Donggala ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi tengah kepada Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara tanggal 05 September 2012;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah menyatakan terdakwa Ir. Piether Ebony Sakkung Andilolo alias Boni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban Imanuel alias Nue, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal, dan menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah supaya tetap

**Hal. 5 dari 8 hal. Put. No :
49/PID/2012/PT.PALU**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan, akan tetapi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ir. Piether Ebony Sakkung Andilolo alias Boni dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijalani.

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam putusannya tidak mempertimbangkan bahwa korban Imanuel alias Nue yang telah dianiaya terdakwa, juga menjadi terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah yang korbannya adalah terdakwa Ir. Piether Ebony Sakkung Andilolo alias Boni telah diputus oleh Hakim Majelis yang sama dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan karena telah menganiaya terdakwa Ir. Piether Ebony Sakkung Andilolo alias Boni, sehingga kami berpendapat putusan terhadap terdakwa Ir. Piether Ebony Sakkung Andilolo alias Boni mencerminkan rasa ketidakadilan terhadap korban, karena terdakwa hanya diputus selama 2 (dua) bulan penjara, sementara korban Imanuel alias Nue yang menjadi terdakwa karena menganiaya Ir. Piether Ebony Sakkung Andilolo alias Boni diputus oleh Hakim yang sama selama 4 (empat) bulan penjara.

3. Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat dan tidak mendukung putusan pidana yang telah diputus oleh Majelis Hakim, pertimbangan hukuman penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa Ir. Piether Ebony Sakkung Andilolo alias Boni terlalu ringan dan tidak memberi efek jera terdakwa, apabila korban Imanuel alias Nue yang menjadi terdakwa telah diputus 4 (empat) bulan penjara, selisih 2 (dua) bulan dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Terdakwa Ir. Piether Ebony Sakkung Andilolo alias Boni tidak terbukti secara sah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Imanuel alias Nue sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, adalah hasil rekayasa oleh Penyidik Polsek Palolo dan saling bertentangan dan berdiri sendiri.

**Hal. 6 dari 8 hal. Put. No :
49/PID/2012/PT.PALU**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semua saksi yang diajukan oleh Nue itu adalah temannya/groupnya.
4. Bahwa Terdakwa melakukan pembelaan diri karena terpaksa dikarenakan keadaan yang tidak seimbang (Noodweer excces) dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) KUHP, maka perbuatan Terdakwa tidak dapat dipidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Terdakwa telah pula menyampaikan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Ir. Piether Ebony Sakkung Andilolo alias Boni tidak terbukti secara sah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Imanuel alias Nue sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, adalah hasil rekayasa oleh Penyidik Polsek Palolo dan saling bertentangan dan berdiri sendiri.
3. Bahwa semua saksi yang diajukan oleh Nue itu adalah temannya/groupnya.
4. Bahwa Terdakwa melakukan pembelaan diri karena terpaksa dikarenakan keadaan yang tidak seimbang (Noodweer excces) dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) KUHP, maka perbuatan Terdakwa tidak dapat dipidana.

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus diterima.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari secara seksama turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 31 Juli 2012, Nomor : 59/Pid.B/2012/PN.Dgl. dan berkas perkaranya, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum. Demikian juga hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan kesalahannya, oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat

**Hal. 7 dari 8 hal. Put. No :
49/PID/2012/PT.PALU**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Donggala tertanggal 31 Juli 2012 Nomor : 59/Pid.B/2012/PN. Dgl harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan sebagaimana tercantum didalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 31 Juli 2012, Nomor : 59/Pid.B/2012/PN.Dgl. yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **KAMIS** tanggal **01 NOPEMBER 2012** oleh kami **H. HASBY JUNAIDI TOLIB, SH.,MH.** selaku Ketua Majelis, **NELSON PASARIBU, SH.,MH.** dan **SANTUN SIMAMORA, SH.,MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada **hari itu juga** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **MARIATI, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Kuasa hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

**Hal. 8 dari 8 hal. Put. No :
49/PID/2012/PT.PALU**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

NELSON PASARIBU, SH.,MH.

TTD

SANTUN SIMAMORA, SH.,MH.

TTD

H. HASBY JUNAIDI TOLIB, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

MARIATI, SH.

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

M. B A S I R, SH.

NIP. 040035624

**Hal. 9 dari 8 hal. Put. No :
49/PID/2012/PT.PALU**